

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Baznas Provinsi DKI Jakarta memilih kriteria muzakki pada pelaksanaan zakat saham dan investasi Baznas Provinsi DKI Jakarta membentuk dua jenis yaitu muzakki biasa dan muzakki khusus. Jenis muzakki yang mengelola zakat saham dan investasi di Baznas Provinsi DKI Jakarta mayoritas adalah perusahaan BUMD. Penghimpunan dana zakat saham dan investasi Baznas Provinsi DKI Jakarta menggunakan kalkulator zakat dengan perhitungan yang dikenakan adalah besaran zakat saham yaitu 2,5% dan besaran zakat investasi yaitu 5% atau 10%, serta nisab zakat saham yaitu 85 gram emas dan nisab zakat investasi yaitu 653 kg beras. Baznas Provinsi DKI Jakarta juga tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memperhitungkan dana operasional dari zakat yang muzakki keluarkan, karena Baznas Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dana operasional dari APBD DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam perhitungan zakat di Baznas Provinsi DKI Jakarta, dana tersebut keseluruhannya akan disalurkan kepada mustahik atau *asnaf* baik dalam program Baznas Provinsi DKI Jakarta atau program diluar Baznas Provinsi DKI Jakarta.

Dalam mengelola zakat saham dan investasi Baznas Provinsi DKI Jakarta juga memiliki tantangan yang harus di minimalisir oleh Baznas Provinsi DKI Jakarta. Dalam meminimalisir dilakukannya usaha dengan melakukan sosialisasi dengan membentuk tim UPZ dan tim Ritel, serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial kepada muzakki untuk kewajiban membayar zakat. Disaat pandemi covid-19 sosialisasi menggunakan media sosial merupakan hal yang saat ini efektif karena memberikan peningkatan muzakki yang cukup besar.

6.2. KETERBATASAN

Keterbatasan dari skripsi ini yaitu lokasi, narasumber dan lampiran yang masih belum maksimal. Untuk lokasi dikarenakan adanya keterbatasan dari judul itu sendiri zakat saham dan investasi masih banyak para pengelola zakat yaitu lembaga zakat belum membuka program layanan zakat tersebut. Namun ada

beberapa lembaga zakat yang sudah melakukan pengelolaan layanan zakat tersebut, seperti penentuan di lokasi pertama terkendala karena banyaknya pengajuan yang masuk kepada pusat lembaga tersebut hal ini masih menunggu untuk keputusannya. Lokasi kedua terkendala karena lembaga zakat tersebut sudah penuh pengajuan penelitian. Lokasi ketiga terkendala karena lembaga zakat tersebut hanya mengelola salah satu zakat yang peneliti teliti.

Untuk narasumber karena masih banyak yang belum menguasai dari judul yang peneliti teliti. Saat saya menelepon pihak Baznas Provinsi DKI Jakarta mereka menyarankan untuk mewawancarai Bapak Habibie, karena beliau memahami dari judul yang peneliti teliti.

Untuk lampiran saat wawancara pada Jumat 18 Juni 2021 saya sudah memberikan data yang dibutuhkan, namun karena di lokasi wawancara pada hari senin terjadi *lockdown* diarea tersebut. Jadi untuk lampiran belum sempat diambil langsung atau dikirimkan melalui email saat ini. Lampiran untuk penunjang diantaranya yaitu:

1. Tugas pokok dan tanggung jawab dari struktur Organisasi Baznas Provinsi DKI Jakarta.
2. Daftar muzakki perusahaan BUMD yang mengikuti program zakat saham dan investasi.
3. Laporan keuangan khusus mengenai penghimpunan dan penyaluran pada zakat saham dan investasi.

6.3. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti peroleh, maka peneliti ingin menyarankan terkait penelitian ini yang sekiranya bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah masukan.

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap kedepannya lembaga-lembaga zakat baik itu BAZNAS atau LAZ dan lembaga lainnya untuk mengarahkan pengelolaan zakat saham dan investasi di lembaga tersebut membuat sebuah buklet atau buku. Yang mana buklet ini dapat diberikan kepada muzakki dalam memahami bagaimana cara untuk

membayar zakat apa prosedur atau persyaratan yang dibutuhkan jika ingin melaksanakan pembayaran zakat.

b. Secara Praktis

Peneliti berharap semoga dalam sosialisasi pengelolaan zakat saham dan investasi dapat ditingkatkan tidak hanya kepada perusahaan melainkan disosialisasikan juga kepada generasi milenial yang sudah memiliki nilai harta yang mencapai nisab zakat untuk menyempurnakan kewajiban agamanya dalam hal membayar zakat untuk membantu kesejahteraan para mustahik.